



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3  
SUSUT, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 TEMBUKU DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 KINTAMANI  
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat berfungsinya Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Susut, SMP Negeri 4 Tembuku dan SMP Negeri 6 Kintamani, yang telah selesai dibangun dengan Dana APBN Tahun 2004 dipandang perlu ditetapkan pendiriannya;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan Pendirian Sekolah dengan Peraturan Bupati Bangli;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negeri Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2004 tanggal 28 Juli 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan SMP Negeri 3 Susut, SMP Negeri 4 Tembuku dan SMP Negeri 6 Kintamani Kabupaten Bangli ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SUSUT, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 TEMBUKU DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 KINTAMANI KABUPATEN BANGLI.

#### Pasal 1

Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bangli sebagai berikut :

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Susut di Susut;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Tembuku di Yangapi; dan
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kintamani di Bayung Gede.

#### Pasal 2

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang terdiri dari Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional guru, tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 3

Membebaskan Biaya Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Baru, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan.  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 28 April 2005



BUPATI BANGLI,

*Inengah Arnawa*

INENGAH ARNAWA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 28 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

*I Wayan Suarka*  
I WAYAN SUARKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2005 NOMOR 11